



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH V

Jalan Tentara Pelajar No. 13 Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131
e-mail : kopertis_5@yahoo.co.id Laman : <http://www.kopertis5.org>

22 DEC 2017

Nomor : 444 /K5/KP/2017
Lamp : 3 lembar
Hal : Dokumen pendukung pencairan
tunjangan serdos tahun anggaran 2018

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Kopertis Wilayah V
Yogyakarta

Dalam rangka pencairan tunjangan serdos tahun anggaran 2018, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi dosen yang lulus sertifikasi dosen tahun 2017, supaya melengkapi dokumen berupa :
 - 1.1 Fotokopi Sertifikat Pendidik (rangkap 2 dilegalisir);
 - 1.2 Fotokopi SK Pangkat/Inpassing Pangkat (terakhir);
 - 1.3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dosen yang bersangkutan (contoh terlampir);
 - 1.4 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pimpinan Perguruan Tinggi (contoh terlampir);
 - 1.5 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 1.6 Fotokopi Buku Rekening pada Bank BPD DIY Cabang Utama, (rangkap 2 dilegalisir);
 - 1.7 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Pimpinan Perguruan Tinggi (contoh terlampir).
2. Bagi dosen penerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor tahun 2008 s.d. 2016 agar memperbarui dokumen pendukung berupa :
 - 2.1 Fotokopi SK Pangkat/Inpassing Pangkat (terakhir);
 - 2.2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dosen yang bersangkutan;
 - 2.2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - 2.3 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
3. Pencairan tunjangan serdos di lingkungan Kopertis Wilayah V direncanakan setiap 2 (dua) bulan sekali (sedangkan bagi dosen yang lulus sertifikasi 2017, pencairan menyesuaikan setelah anggaran turun dari kementerian). **Apabila terdapat kendala/ketidaksesuaian pembayaran agar segera melaporkan ke Kopertis Wilayah V selambat-lambatnya akhir bulan November pada tahun anggaran berjalan.**

Untuk kelancaran pengajuan SPM-LS ke KPPN Yogyakarta, maka dokumen (sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2) kami terima **selambat-lambatnya tanggal 19 Januari 2018.**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



Koordinator

Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES.,DEA.
NIP 195604031982031004

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
DOSEN PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KEHORMATAN
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH V DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
Jabatan Akademik :
Nomor Sertifikat Pendidik :
Status : Dosen PNS DPK/Dosen Tetap Yayasan *)
PTS :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia tidak menerima tunjangan profesi saya, atau mengembalikan ke Kas Negara tunjangan profesi yang terlanjur saya terima, apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai penerima tunjangan profesi dosen, serta akan melaporkan ke Kopertis Wilayah V apabila terjadi perubahan/kejadian yang dapat mengakibatkan dihentikan/dibatalkan tunjangan profesi dosen, dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak terjadinya perubahan/kejadian, antara lain sebagai berikut :

1. Mencapai batas usia pensiun 65 tahun (Non Guru Besar) dan 70 tahun (Guru Besar);
2. Berstatus sebagai PNS atau pegawai tetap pada lembaga lain;
3. Berhenti sebagai dosen pada PTS yang bersangkutan (keluar, pindah, diperbantukan pada instansi lain, meninggal dunia dan lain-lain);
4. Tidak hadir selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah, dan/atau melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan atau lebih secara terus menerus;
5. Dibebaskan sementara dari jabatan fungsional sebagai dosen karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 3 (tiga) tahun;
6. Menjalankan studi lanjut dengan biaya Pemerintah, atau studi lanjut dengan biaya lembaga/biaya sendiri dan dibebaskan dari tugas sehari-hari;
7. Diangkat sebagai Pejabat Negara;
8. Beban kerja dosen kurang dari yang dipersyaratkan (sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks).

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administratif serta dituntut ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta,
Yang Membuat

Mengetahui
Rektor/Ketua/Direktur

Stempel PTS

Materai 6000

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PIMPINAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH V DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
Jabatan :
PTS :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Akan melaporkan apabila terjadi perubahan data dosen penerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan dan/atau kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya penghentian atau pembatalan tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak terjadinya perubahan dan/atau kejadian tersebut antara lain :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mencapai batas usia pensiun 65 tahun (Non Guru Besar) dan 70 tahun (Guru Besar);
 - c. Berhenti sebagai dosen pada PTS yang bersangkutan (keluar, pindah, diperbantukan pada instansi lain dan lain-lain);
 - d. Tidak hadir selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah, dan/atau melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan atau lebih secara terus menerus;
 - e. Dibebaskan sementara dari jabatan akademik sebagai dosen karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 3 (tiga) tahun;
 - f. Menjalankan studi lanjut dengan biaya Pemerintah, atau studi dengan biaya lembaga/ biaya sendiri dan dibebaskan dari tugas sehari-hari;
 - g. Beban kerja dosen kurang dari yang dipersyaratkan (sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks).
2. Bersedia mengembalikan ke Kas Negara tunjangan profesi yang terlanjur diterima apabila terdapat perubahan dan/atau kejadian yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai penerima tunjangan serdos (sebagaimana angka 1 di atas);

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administratif serta dituntut ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang menerima
Koordinator

Yogyakarta,

Yang membuat
Rektor/Ketua/Direktur

Stempel PTS

Materai 6000

Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES., DEA.
NIP 19560403 198203 1 004

.....

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NIDN :
Pangkat/golongan :
Jabatan :
Perguruan Tinggi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama di bawah ini :

Nama :
NIP/NIDN :
Pangkat/golongan :
Jabatan Fungsional :
Tahun Angkatan Serdos :

Terhitung mulai tanggal sampai dengan saat ini telah nyata melaksanakan tugas sebagai pada satuan kerja diangkat berdasarkan Surat Keputusan No tanggal

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta,

Rektor/Ketua/Direktur

Stempel PTS

.....